



BUPATI BANTUL  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 279 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib tanpa gangguan dari pihak manapun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antar Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 September 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri RI di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
10. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul;
11. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
13. Pimpinan PGIS Kabupaten Bantul;
14. Pimpinan Agama Budha Kabupaten Bantul;
15. Pimpinan Parisada Hindu Darma Indonesia Kabupaten Bantul;
16. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 279 TAHUN 2012**  
**TANGGAL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS FKUB	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul

**BUPATI BANTUL,**  
**ttd**  
**SRI SURYA WIDATI**